



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 2 Juni 2024, Revised: 3 Juli 2024, Publish: 4 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Amdal Usaha yang menimbulkan Limbah di Kabupaten Bekasi ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

Rendi Pangestu<sup>1</sup>, Beni Ahmad Saebani<sup>2</sup>, Yana Sutiana<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, [rendipangestu48@gmail.com](mailto:rendipangestu48@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, [beniahmadsyaebani210468@gmail.com](mailto:beniahmadsyaebani210468@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, [yanasutiana@uinsgd.ac.id](mailto:yanasutiana@uinsgd.ac.id)

Corresponding Author: [rendipangestu48@gmail.com](mailto:rendipangestu48@gmail.com)

**Abstract:** *This research aims to determine the application of legal sanctions against businesses that violate environmental permits in the jurisdiction of the Local Government of Bekasi District, as viewed through Siyasah Dusturiyah. The research employs a descriptive research method with an empirical juridical approach. The findings of this research indicate that environmental permits issued by the local government can serve as efforts to prevent all forms of environmental damage by enforcing the law. There are four stages: first, written administrative sanctions; second, government enforcement letters; third, permit revocation; and finally, cessation of activities. The Siyasah Dusturiyah review of the application of legal sanctions against violators of environmental permits is in accordance with the principles of Siyasah Dusturiyah, namely the principles of authority and responsibility aimed at or based on the principle of utility.*

**Keyword:** *Legal Sanctions, Environmental Permits, Siyasah Dusturiyah.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi hukum terhadap badan usaha yang melanggar izin lingkungan di wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi di tinjau dari Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dapat menjadi upaya untuk mencegah segala bentuk kerusakan lingkungan dengan melakukan upaya penegakkan hukum. Ada 4 tahapan, yang pertama adalah sanksi administrasi secara tertulis, surat paksaan pemerintah, pencabutan izin, hingga menghentikan kegiatan. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan sanksi hukum kepada pelanggar izin lingkungan sudah sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah yaitu prinsip wewenang dan tanggung jawab bertujuan atau berlandaskan pada asas kemaslahatan.

**Kata Kunci:** Sanksi Hukum, Izin Lingkungan, Siyasah Dusturiyah.

## PENDAHULUAN

Perizinan lingkungan merupakan salah satu instrumen lingkungan hidup yang terkait dengan sanksi administratif yaitu izin yg diberikan oleh pemerintah kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha yang diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya (UU No. 32 Pasal 10, 2009). Sanksi administrasi yang diberikan oleh pemerintah memiliki sifat reparatoir yang artinya memulihkan pada keadaan semula. Peranan sanksi administrasi dalam menjaga kelestarian lingkungan memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan. Pemberian wewenang kepada pemerintah untuk menerapkan sanksi administrasi pada kasus lingkungan hidup seharusnya menjadi konsekuensi logis dari kewenangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup (Panambunan, 2016).

Menyadari dampak dari kerusakan lingkungan yang mungkin saja bisa terjadi dikemudian hari, Pemerintah Kabupaten Bekasi membentuk suatu peraturan pemerintah daerah (Perda) Kabupaten Bekasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi nomor 3 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan dimana peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan upaya pengendalian dan pengawasan di setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Peraturan tersebut dibentuk sebagai upaya pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penegakkan hukum pada setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif dan mengembangkan dampak positif (Thani, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dian Nurdiana sebagai Sub Koordinator Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi didapat bahwa Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak selalu berjalan dengan mulus, hambatan yang dialami dalam proses penerbitan izin lingkungan ada pada tingkat kewenangan pemberian izin lingkungan pada peraturan terbaru, yakni Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk sekarang, kewenangan pemberian izin tidak semuanya diterbitkan oleh pemda, hal ini didasarkan pada bentuk dari kegiatan usaha yang dibedakan dari segi modal dan risiko yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Apabila industri besar yang memiliki tingkat risiko tinggi, maka izin lingkungannya ada di Pemerintah Pusat, jika industri tersebut berada di kawasan perindustrian, izin lingkungannya ke Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota memiliki wewenang penerbitan izin usaha dan izin lingkungan pada usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Pengelolaan limbah yang buruk merupakan sebuah masalah lingkungan yang sangat serius yang nantinya akan mengakibatkan penurunan kualitas hidup bagi masyarakat sekitar yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung dari pencemaran limbah tersebut (Fadzoli et al., 2023). Lebih lanjut, Bapak Dian Nurdiana sebagai Sub Koor Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menjelaskan bahwa jika saja kewenangan yang dimandatkan kepada Dinas Lingkungan Hidup tidak terjadi tumpang tindih, apapun bentuk usahanya, apabila berdampak pada lingkungan maka Dinas Lingkungan Hidup dapat menindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga sesuai dengan prosedur yang ada dalam peraturan tanpa membedakan berapa modal usaha yang dikeluarkan. Maka penegakkan hukum yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi sudah sejalan dengan kaidah fiqh siyasah yaitu al-maslahah al-mursalah yang di dalam kaidah tersebut harus mengedepankan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan (Usman, 2020).

Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam studi siyasah terdapat dalam siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah dalam pengertiannya memiliki arti hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada dengan batas-batas administratif suatu negara. Didalam fiqih, siyasah dusturiyah dibatasi dengan membahas peraturan perundang-undangan yang dituntut oleh pemangku kebijakan dari segi penyesuaian prinsip bernegara dan prinsip agama serta realisasinya yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama sesuai dengan kebutuhan negara tersebut (Djazuli, 2003).

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan termasuk pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini, peraturan di Indonesia terkait pengelolaan lingkungan hidup seharusnya dapat memperhatikan nilai-nilai Islam, seperti amanah (trusteeship), hifdh al-nafs (penjagaan jiwa), masalahah (kepentingan umum), dan tazkiyah al-nafs (penyucian jiwa). Dengan mengacu pada nilai-nilai Islam tersebut, peraturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia khususnya di Kabupaten Bekasi dapat memperkuat kebijakan dan praktik-praktik yang ramah lingkungan. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum Islam juga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu dan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada beberapa cara yang pertama adalah observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan pada situasi tertentu tanpa adanya rekayasa dan kemudian mencatat peristiwa tersebut secara sistematis (Ni'matuzahroh & Prasetyaningrum, 2018). Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi mengenai cara kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan sanksi administratif terhadap pelanggar ketentuan izin lingkungan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi guna mendapatkan informasi yang peneliti butuhkan dengan Bapak Dian Nurdiana dan Ibu Asti Rakhmawati sebagai salah dua dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bekasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perusahaan yang Melanggar Izin Lingkungan**

Pencemaran, perusakan, dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Bekasi mengacu terhadap batasan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara sederhana, terdapat unsur-unsur (limbah) yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Indikator terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan mengacu terhadap batas maksimal pencemaran sesuai ketentuan nasional dan daerah. Analisis yang dilakukan di Kabupaten Bekasi menunjukkan kondisi lingkungan hidup dapat ditinjau dari data Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten atau Kota. Secara umum, adanya ancaman kerusakan lingkungan di Kabupaten Bekasi tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya, meliputi dampak dari adanya komponen pembangunan pemukiman, industri, dan infrastruktur (hotel dan mall).

Permasalahan yang dirasakan di lapangan untuk implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 belum berjalan maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dian Nurdiana, berbagai macam persoalan usaha/kegiatan skala besar yang mencemari lingkungan masih dapat ditemukan di Kabupaten Bekasi, beberapa contoh perusahaan yang melanggar adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan

PT. KSA

Alamat

Kp. Cibitung Rawa Citra, RT.003 RW. 003 Desa Telaga Asih, Kec.

Produksi	Cikarang Barat, Kab. Bekasi.
Pelanggaran	Corrograted Carton Box dan Plastics Box Industry Permasalahan dokumen-dokumen izin lingkungan dan pembuangan limbah cair yang memasuki saluran drainase warga pemukiman sampai dengan sungai.
Sanksi	Kegiatan dihentikan sampai perizinan lingkungan selesai dan dijatuhi sanksi administratif.
Nama Perusahaan	PT. SLK
Alamat	Jl. Inspeksi Kalimalang, Desa Sukadanau, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi.
Produksi	Ceramic tiles, Tableware, Sanitary
Pelanggaran	Pencemaran limbah B3 sehingga merusak kualitas air sungai beserta udara
Sanksi	Kegiatan dihentikan sampai perizinan lingkungan selesai dijatuhi sanksi administratif.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2017 sesuai pasal 4 permohonan izin lingkungan menyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL, UKL-UPL, DELH dan DPLH wajib memiliki izin lingkungan (UU No. 32 Pasal 4, 2009). Beberapa kasus yang ditindak sesuai dengan ketentuan pada peraturan daerah tersebut menunjukkan belum terpenuhinya persyaratan dokumen lingkungan yang berkaitan dengan perizinan lingkungan hidup seperti AMDAL, UKL dan UPL. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rara sebagai SKKS Penataan dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup, menjelaskan tentang upaya dalam menyelesaikan permasalahan dalam pelanggaran izin lingkungan hidup sebagai berikut: “Pandangan terhadap data tersebut menunjukkan adanya potensi kerusakan lingkungan setiap daerah cukup besar. Upaya yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang mengatur tentang penegakan hukum, pemberian izin, dan menerbitkan dokumen lingkungan. Penegakan hukum di Kabupaten Bekasi sendiri dengan pembuatan regulasi, penegakan secara kelembagaan, dan penerapan dokumen pengelolaan lingkungan.”

### **Pengawasan Perusahaan**

Pemberian izin yang diterbitkan oleh Bupati, tidak lepas dari peran penting Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan tugas mengawasi, menilai, atau memberikan rekomendasi terhadap beberapa dokumen izin lingkungan. Sinergitas stakeholder sangat menentukan berjalan tidaknya Perda tersebut, adanya kewenangan pada masing-masing institusi diharapkan mampu menyelesaikan persoalan pencemaran lingkungan. Ketegasan Pemerintah Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dibuktikan dengan dibentuknya Satgas Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup (PPLH) (Fajar & Moses, 2022). Satgas tersebut melibatkan seluruh instansi yang memiliki wewenang bidang lingkungan hidup.

Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dilakukan oleh Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup (PPLH) untuk meninjau ketaatan pemrakarsa terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan tugas pengawasan lingkungan hidup. Analisis di Kabupaten Bekasi terdapat beberapa kasus yang memperlihatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pembinaan sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017.

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 3 Tahun 2017 melakukan pengawasan dan pembinaan pada pelaku usaha atau pemrakarsa baik sudah atau belum memiliki AMDAL atau UKL-UPL. Adanya peraturan daerah tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup baik secara langsung atau tidak langsung akan dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dengan mengawasi terhadap pelaku usaha/pemrakarsa yang berpotensi memberikan dampak pencemaran terhadap lingkungan hidup. Pengawasan rutin dilakukan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi bersama dengan Pemerintah Daerah dengan cara mengambil sampel komponen limbah melalui IPAL dan langsung di uji ke laboratorium. Selain, tugas pokok pengawasan dan pembinaan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 17.

Pelaksanaan teknis pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Asti Rakhmawati sebagai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi bahwa, "Pengawasan terhadap pencemaran udara dan tanah, apabila yang dicemari adalah udara atau tanah, maka kewajiban untuk uji emisinya setiap 6 bulan sekali. Karena pencemaran udara dan tanah banyak jenisnya serta efek yang ditimbulkan juga tidak secepat pencemaran air, contohnya pencemaran udara itu meliputi kebisingan, polusi, atau bau tak sedap, sedangkan pencemaran tanah meliputi kekeringan, kerusakan jalan, dan getaran yang mengganggu pemukiman warga."

### 2. Pengawasan Tidak Langsung

Pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Bekasi No 3 Tahun 2017 dalam Bab IV Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan, menjelaskan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan pengawasan tidak langsung antara lain:

#### a. Laporan Pengelolaan dan Pemantau Lingkungan Hidup

Pengawasan dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan sesuai pasal 6 ayat 1 (b). Pelaporan pelaku usaha/pemrakarsa terhadap laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilakukan setiap 6 bulan sekali kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup melalui tebusan dari hasil pengawasan. Selanjutnya, hasil pengawasan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku, serta apabila hasil laporan terindikasi memberikan dampak pencemaran, perusakan, dan kerusakan lingkungan hidup akan diberikan sanksi administrasi bahkan pencabutan izin lingkungan.

#### b. Sanksi Administratif

Pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup baik secara langsung atau melalui pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan untuk menemukan hasil sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Apabila hasil pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap pengelolaan lingkungan hidup akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan, atau paksaan pemerintah (Perda Kab. Bekasi No. 3, 2017). "Ada 4 tahapan yang dapat diberlakukan oleh dinas lingkungan hidup dalam menerapkan sebuah sanksi sesuai dengan pedoman undang-undang yang berlaku. Pertama, sanksi administrasi secara tertulis, paksaan pemerintah, pencabutan izin, sampai menghentikan kegiatan. Ini semua dilakukan secara bertahap dan diberi waktu selama 90 hari kerja untuk memperbaiki kelalaian dalam suatu kegiatan usaha, baik dari kelalaian perizinan sampai kelalaian dalam pembuangan limbah yang mencemari lingkungan yang meliputi tanah, air dan udara."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asti Rakhmawati sebagai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup



Kabupaten Bekasi bahwa “Salah satu tugas dari dinas lingkungan hidup di bidang pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dan perlindungan lingkungan adalah menerapkan sanksi-sanksi sesuai dengan pedoman dari Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 pasal 76 ayat 2 dan juga dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 pasal 508 ayat 1, yaitu Pemda melalui Dinas Lingkungan Hidup dapat menerapkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilanggar oleh perusahaan tersebut.”

Beberapa kasus dijelaskan oleh Ibu Rara SKKS Penataan dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup yang telah diwaawncara didapat penjelasan bahwa salah satu contoh kasus yaitu T. KSA yang mencemari lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menjalankan tugas pokok dan fungsi bersama dengan pihak Pemerintah Daerah. Pelaksanaan pengawasan itu dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat (menyidik/mengecek) perusahaan yang terindikasi melakukan pencemaran lingkungan. Pengawasan tersebut menghasilkan surat paksaan pemerintah kepada PT. KSA, terdiri dari 6 pelanggaran sebagai berikut: a) belum memiliki dokumen dan persetujuan lingkungan; b) pembuangan air limbah ke saluran drainase; c) belum mempunyai surat persetujuan teknis pemutihan mutu air limbah; d) menampung limbah B3 bekas di halaman perusahaan; e) tidak memiliki tempat penyimpanan limbah B3; dan f) tidak adanya SOP penyimpanan limbah B3.

Adapun Pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan Dinas Lingkungan Hidup kepada PT. KSA dilakukan sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2017 untuk memenuhi perizinan lingkungan meliputi AMDAL dan UKL-UPL melalui proses permohonan izin lingkungan, serta penerbitan izin lingkungan (Perda Kab. Bekasi No. 3, 2017).

Hasil pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh DLH, kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan memutuskan dan menetapkan sanksi administratif tentang “Paksaan Pemerintah” kepada penanggung jawab perusahaan dengan pertimbangan sebagai upaya perlindungan pengelolaan lingkungan dengan memutuskan dan menetapkan sanksi administratif terkait paksaan pemerintah kepada penanggung jawab PT KSA dengan pertimbangan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 tentang sanksi administratif berupa: teguran tertulis, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan, atau paksaan pemerintah.

### **Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Latar Belakang Politik Hukum dan Mekanisme Pelaksanaan Sanksi Kepada Perusahaan yang Melanggar**

Dalam ketatanegaraan Islam, peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam bagian fiqh siyasah yang disebut Siyasah Dusturiyah. Fiqh Siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya (Munawir, 1991). Siyasah Dusturiyah merupakan sebuah konsep yang mencakup aspek-aspek penting dalam peraturan perundang-undangan dalam konteks ketatanegaraan Islam. Bagian ini mencakup beberapa pilar penting, termasuk konsep konstitusi. Konstitusi dalam konteks ini mengacu pada landasan hukum yang mendasari negara dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Selain itu, dalam Siyasah Dusturiyah juga dibahas sejarah negara, yang meliputi perkembangan negara dalam konteks ketatanegaraan Islam, termasuk peran hukum dan peraturan dalam sejarah negara-negara.

Pada penelitian ini, lembaga legislatif daerah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Izin Lingkungan yang dalam perspektif Islam memungkinkan pemerintah untuk mengatur dan menetapkan salahsatu aspek dalam kehidupan masyarakat mengenai pengawasan dan pengendalian izin lingkungan guna

menciptakan kehidupan yang layak. Adapun tujuan utama daripada ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Izin Lingkungan menjadi mekanisme dalam implementasi hukum untuk mengawasi dan mengendalikan penerbitan izin lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sejalan dengan hukum Islam dalam konsep masalah mursalah yaitu mengedepankan kemaslahatan umum demi terjaganya lingkungan yang bersih dan layak bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi.

Masalah mursalah merujuk pada prinsip bahwa segala kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Daerah secara tidak langsung memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip Islam dan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang menjadi sumber hukum utama dalam hukum Islam. Dengan pemerintah Islam bertanggung jawab untuk menetapkan aturan-aturan yang mempromosikan keadilan, keamanan, ketertiban, dan kemaslahatan umat. Peraturan daerah nomor 3 Tahun 2017 juga menegaskan dalam pasal 3 selaras dengan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan mencapai kemaslahatan umum (masalah mursalah) memiliki implikasinya sebagai berikut:

1. Upaya mitigasi dampak buruk hingga terjadi musibah atau bencana alam.

Sebagai salahsatu tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai bentuk upaya pemerintah daerah Kabupaten Bekasi untuk menertibkan segala bentuk usaha yang berdampak pada lingkungan baik tanah, air, maupun udara. Jika saja pemerintah abai terhadap hal tersebut, besar kemungkinan daerah tersebut akan menjadi daerah yang tidak layak huni karena tercemarnya sumber kehidupan oleh limbah yang tidak bisa dikelola ataupun yang tercemar.

2. Menegakkan ketertiban umum.

Dampak yang terjadi akan sangat luar biasa apabila tidak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Maka dari itu, pemerintah seharusnya tidak pandang bulu dalam menertibkan para pelanggar izin maupun menindak tegas perusahaan ilegal yang tidak memiliki izin lingkungan.

3. Menjaga kesehatan masyarakat.

Hidup sehat dan lingkungan yang layak merupakan sebuah tujuan akhir dari terbentuknya peraturan daerah tersebut. Dengan demikian, pengawasan dan pengendalian terhadap izin lingkungan benar-benar menjadi tombak utama dalam menertibkan aturan perda nomor 3 tahun 2017.

4. Menjadi sebuah sarana perenungan umat beragama dalam menghayati keyakinannya.

Dibentuknya peraturan ini juga menjadi sarana perenungan umat beragama dalam menghayati keyakinannya. Karena bukan hanya di Islam saja, agama manapun pasti menjunjung tinggi sebuah kehidupan yang sehat dan layak bagi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi.

Dalam tinjauan siyasah dusturiyah sendiri, pengelolaan lingkungan hidup menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seluruh umat manusia. Berdasarkan ajaran Islam, keberadaan manusia di muka bumi ini harus disertai dengan kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sebagai amanah dari Allah SWT (Muhammad, 2023a). Dalam hal ini, pengelolaan lingkungan hidup dapat dianalisis dari sudut pandang konsep-konsep hukum Islam, seperti:

1. Konsep amanah (trusteeship)

Konsep yang menyatakan bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat lingkungan hidup. Konsep amanah atau trusteeship dalam Islam menyatakan bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah (pengganti) di bumi dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat lingkungan hidup. Konsep ini didasarkan pada ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yang menyatakan bahwa Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia diberi amanah untuk merawat dan memelihara alam sebagai

pemberian dari Allah SWT. Amanah ini mencakup pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan menjaga keseimbangan ekosistem agar dapat berfungsi dengan baik (Muhammad, 2023b).

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, konsep amanah menjadi dasar bagi praktik-praktik yang ramah lingkungan. Konsep ini menunjukkan bahwa manusia tidak boleh merusak alam dan sumber daya alam secara semena-mena, tetapi harus menjaga dan memelihara agar bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Dengan demikian, konsep amanah sangat relevan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup dan dapat digunakan sebagai landasan dalam membuat kebijakan dan praktik-praktik yang ramah lingkungan.

## 2. Konsep *hifdh al-nafs* (penjagaan jiwa)

Konsep yang menekankan pentingnya menjaga kesucian jiwa agar memastikan jiwa-jiwa manusia dalam keadaan yang tenang untuk kepentingan kesehatan dan kesejahteraan manusia (Roslan & Zainuri, 2023). Konsep *hifdh al-nafs* atau penjagaan jiwa dalam Islam memang menekankan pentingnya menjaga kesucian jiwa untuk kepentingan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Konsep ini didasarkan pada ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan kesejahteraan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, konsep *hifdh al-nafs* menjadi dasar bagi praktik-praktik yang ramah lingkungan, yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia. Misalnya, dengan menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, manusia dapat meminimalisasi risiko terkena penyakit akibat lingkungan yang kotor dan tercemar.

Konsep *hifdh al-nafs* juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan memelihara alam sebagai sumber daya yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan ramah lingkungan dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia dalam jangka panjang dan menghindari dampak negatif yang dapat membahayakan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, konsep *hifdh al-nafs* menjadi relevan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup dan dapat digunakan sebagai landasan dalam membuat kebijakan dan praktik-praktik yang ramah lingkungan.

## 3. Konsep masalah (kepentingan umum)

Konsep masalah (kepentingan umum) dalam Islam merujuk pada tujuan mulia dalam Islam yaitu keberlangsungan hidup yang adil, harmonis dan berkeadilan yang menunjukkan bahwa menjaga lingkungan hidup bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan (Mutakin, 2023). Dalam pandangan Islam, lingkungan hidup adalah warisan yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya dan harus dijaga dengan baik untuk ditinggalkan kepada generasi berikutnya.

Oleh karena itu, melalui konsep masalah, menjaga lingkungan hidup dijadikan sebagai suatu bentuk kebaikan dan amal yang mulia bagi seluruh umat manusia. Konsep ini juga mengajarkan tentang tanggung jawab kolektif dalam menjaga lingkungan hidup dan pentingnya kerjasama antara individu, masyarakat, dan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga dan merawat lingkungan hidup.

## 4. Konsep *tazkiyah al-nafs* (penyucian jiwa)

Konsep *tazkiyah al-nafs* (penyucian jiwa) dalam Islam mengajarkan bahwa menjaga lingkungan hidup adalah salah satu bentuk *ketaqwaan* kepada Allah SWT dan sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas hidup secara spiritual. Dalam pandangan Islam, manusia dianggap sebagai makhluk yang bertanggung jawab dalam merawat lingkungan hidup dan menjaga keberlangsungan hidupnya. Jadi tujuan *tazkiyah al-nafs* ini selain untuk menjadikan manusia mempunyai kualitas keimanan dan *ketaqwaan* yang baik, juga untuk menjadikan manusia *berakhlaqul karimah* terhadap sesama manusia maupun



terhadap lingkungan. Dengan demikian melalui tazkiyah al-nafs ini diharapkan manusia bisa menjadi manusia yang berkualitas dari sisi jasmani maupun ruhani (Mutholingah & Zain, 2021).

Konsep ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesadaran dan kepedulian individu terhadap lingkungan hidup sebagai bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT, yang mendorong individu untuk berperilaku dan bertindak dengan penuh tanggung jawab dalam menjaga lingkungan hidup. Dalam hal ini, peraturan pengelolaan lingkungan hidup dapat dipandang sebagai suatu bentuk implementasi dari konsep-konsep hukum Islam. Peraturan tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip Islam dan memperhatikan kepentingan umum dalam menjaga lingkungan hidup. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup dapat membantu untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan tersebut telah memenuhi konsep-konsep hukum Islam yang berlaku. Hal ini dapat membantu untuk memperbaiki atau memperkuat peraturan pengelolaan lingkungan hidup yang ada, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab umat manusia dalam menjaga lingkungan hidup.

## **KESIMPULAN**

Analisis yang dilakukan di Kabupaten Bekasi menunjukkan kondisi lingkungan hidup dapat ditinjau dari data Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten atau Kota. Upaya pencegahan perusakan lingkungan yang telah dilakukan bukan merupakan upaya teknis, namun sebagai yuridis normatif melalui sistem perizinan dan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. UUD 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup di Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Ada 4 tahapan yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menerapkan sebuah sanksi sesuai dengan pedoman undang-undang yang berlaku. Pertama, sanksi administrasi secara tertulis, paksaan pemerintah, pencabutan izin, sampai menghentikan kegiatan. Ini semua dilakukan secara bertahap dan diberi waktu paling cepat selama 90 hari kerja untuk memperbaiki kelalaian dalam suatu kegiatan usaha, baik dari kelalaian perizinan sampai kelalaian dalam pembuangan limbah yang mencemari lingkungan yang meliputi tanah, air dan udara. Dalam kajian pokok bahasan fiqh siyasah dusturiyah terbagi atas tiga kajian siyasah, yaitu siyasah tasyri'iyah, siyasah tandzi'iyah, dan siyasah qadha'iyah. Legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga siyasah tasyri'iyah yang membahas kekuasaan pemerintah dalam hal menetapkan dan membuat hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Dalam wacana fiqh siyasah istilah siyasah tasyri'iyah digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan kata lain, dalam siyasah tasyri'iyah pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan tugasnya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.

## **REFERENSI**

Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah. (No Title)*.

- Fadzoli, T., Subekti, R., & Waluyo, W. (2023). Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Parameter Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Lingkungan Hidup. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 28–36.
- Fajar, & Moses, D. (2022, August 31). Pemkab Bekasi akan Bentuk Satgas Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup. *Bekasikab.Go.Id*. <https://www.bekasikab.go.id/pemkab-bekasi-akan-bentuk-satgas-penanganan-permasalahan-lingkungan-hidup>
- Muhammad, M. (2023a). Kajian Ayat-Ayat Al-Quran tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2), 528–540.
- Muhammad, M. (2023b). Kajian Ayat-Ayat Al-Quran tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2), 528–540.
- Munawir, S. (1991). *Islam dan Tata Negara (Ajaran sejarah dan pemikiran) Jakarta*. UI Press.
- Mutakin, A. (2023). Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(2), 107–126.
- Mutholingah, S., & Zain, B. (2021). Metode penyucian jiwa (tazkiyah al-nafs) dan implikasinya bagi pendidikan agama islam. *Journal TA'LIMUNA*, 10(1), 69–83.
- Ni'matuzahroh, S., & Prasetyaningrum, S. (2018). *Observasi: teori dan aplikasi dalam psikologi* (Vol. 1). UMMPress.
- Panambunan, A. M. K. (2016). Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Lex Administratum*, 4(2).
- Perda Kab. Bekasi No. 3. (2017). *Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia)*.
- Roslan, M. M., & Zainuri, A. O. (2023). Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan: The Theory of Hifz Al-Nafs In Maqasid Syariah: Argumentation Analysis. *Journal of Muwafaqat*, 6(1), 1–13.
- Thani, S. (2017). Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Warta Dharmawangsa*, 51.
- Usman, M. (2020). Masalah mursalah sebagai metode istinbath hukum perspektif al-thufi dan al-qaradhawi. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8(01), 82–98.
- UU No. 32. (2009). *Presiden Republik Indonesia*.